

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan deskripsi dan hasil penelitian pada BAB IV, maka dapat disimpulkan dua hal penting sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru, sangat besar, terutama dari hasil panen padi. Hal ini di buktikan dengan simulasi. Dari 10 petani padi zakat yang harus di keluarkan berjumlah **Rp 30.000.000**, Jika potensi zakat ini kita hitung dengan keseluruhan jumlah petani di Desa Wanakarta sebanyak 431 Petani. Maka potensi zakat di Desa Wanakarta dalam setahun dapat mencapai **Rp12.930.000.000,-** (Dua belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). tentunya jika dimaksimalkan akan sangat membantu mengatasi berbagai problem kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran di Kabupaten Buru.
2. Pengetahuan dan pemahaman para petani sawah padi di Desa Wanakarta sangat rendah. Mayoritas masyarakat petani padi belum paham, bahwa zakat pertanian padi juga dikeluarkan zakatnya. Pemahaman masyarakat masih sebatas zakat fitrah dan sumbangan bagi masjid atau balai desa setiap kali panen dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sukarela.

B. Saran-saran

Dari paparan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. dapat bermanfaat bagi masyarakat yang termasuk dalam 8 (delapan asnaf), selain dapat membantu pengembangan dan kemajuan Desa Wanakarta.
2. Ketidakpahaman masyarakat akan zakat pertanian atau zakat maal dari hasil pertanian disebabkan minimnya sosialisasi dan pemberian pengetahuan tentang kewajiban berzakat. Olehnya itu, kepada instansi terkait seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Kementerian Agama Kabupaten Pulau Buru, Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi dan tokoh-tokoh agama dapat memberikan pemahaman tentang zakat pertanian dari hasil panen padi secara detil, sehingga masyarakat dapat memahami akan kewajibannya dalam berzakat.